

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN  
COVID-19 DI DESA KUTA KERANGAN KECAMATAN  
SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ANDRI HALOMOAN BANCIN**  
**188510019**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/10/23

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN  
COVID-19 DI DESA KUTA KERANGAN KECAMATAN  
SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area



**OLEH:**

**ANDRI HALOMOAN BANCIN**

**NPM : 188510019**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/10/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/10/23

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL : Peran Pemerintah Desa Dalam Penanganan Covid-19 di Desa Kuta  
Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil  
NAMA : Andri Halomoan Bancin  
NPM : 188510019  
FAKULTAS : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

  
Dr. Walid Musthafa Sembiring, S. Sos, M.I.P  
Pembimbing I

  
Marlina Deliana, SAB, MAB  
Pembimbing II

Mengetahui :

  
Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M. Si  
Dekan Fakultas FISIPOL


  
Dr. Novita Wulandari, S.ST, M. Si  
Ka Prodi Ilmu Pemerintahan

Tanggal lulus : 20 September 2023

### HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi – sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPERLUAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andri Halomoan Bancin  
NPM : 188510019  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif ( *Non-exclusive Royalty-free Right* )** atas karya ilmiah saya yang berjudul : Peran Pemerintah Desa Dalam Penanganan Covid-19 di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
tanggal : 20 September 2023  
Yang Menyatakan



( Andri Halomoan Bancin )

## ABSTRAK

### PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN COVID-19 DI DESA KUTA KERANGAN KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

Andri Halomoan Bancin  
NPM: 188510019

Awal tahun 2020, dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, yang berawal dari laporan dari Cina kepada World Health Organization (WHO) terdapatnya 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya di hari terakhir tahun 2019 Cina. Penelitian selanjutnya menunjukkan hubungan yang dekat dengan virus corona penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang mewabah di Hongkong pada tahun 2003, hingga WHO menamakannya sebagai novel corona virus (COVID-19). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif. Metode ini bersifat deskriptif, sehingga data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada data berupa angka-angka yang lebih menekankan pada proses daripada produk. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pemerintah desa kuta kerangan sudah menjalankan perannya dengan baik dalam memberikan pelayanan dan membantu masyarakat terhadap pengurangan covid-19. Akan tetapi masih ada faktor penghambat yang dihadapi pemerintah desa yaitu masyarakat yang kurang paham akan bahaya covid-19 serta masih banyaknya pandangan masyarakat terhadap covid-19.


**Kata Kunci:** Peran, Pemerintah Desa, Penanganan, covid-19 di Desa Kuta Kerangan.

## ABSTRACT

### ***THE ROLE OF VILLAGE GOVERNMENT IN HANDLING COVID-19 IN KUTA KERANGAN VILLAGE, SIMPANG KAKAN SUB-DISTRICT, ACEH SINGKIL DISTRICT***

*This research is qualitative method. This method is descriptive, so that the data collected is mostly in the form of words or pictures rather than data in the form of numbers which emphasizes the process rather than the product. Based on the research results, it was found that the Kuta Karangan village government had carried out its role well in providing services and helping the community in reducing Covid-19. However, there are still inhibiting factors faced by the village government, namely people who do not understand the dangers of Covid-19 and there are still many people's views on Covid-19.*

***Keywords: Role, Village Government, Handling, covid-19 in Kuta Kerangan Village.***



## RIWAYAT HIDUP

Penulis skripsi ini bernama Andri Halomoan Bancin, Lahir di Kuta Lang Lang Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil Pada hari Jumat Tanggal 06 Oktober 2000. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan Paiyan Bancin dan Rosti Manik. Pendidikan formal yang ditempuh adalah memasuki sekolah dasar (SD) Negeri Siatas pada Tahun 2006 dan lulus pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Simpang Kanan pada tahun 2012 dan lulus pada tahun 2015, Sekolah Menengah Atas (SMA) NEGERI 1 SIMPANG KANAN Pada tahun 2015 dan lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 juga penulis terdaftar sebagai mahasiswa program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang maha Esa atas kasih dan karunia nya yang telah memberikan limpahan kasih dan berkat-nya serta menuntun penulis dalam mengerjakan skripsi yang berjudul “ **Peran Pemerintah Desa Dalam Penanganan Covid-19 Di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.**”

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah untuk memenuhi suatu syarat dalam menyelesaikan program studi S1 (Stara Satu) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara materil maupun secara moril, maka untuk itu penulis banyak mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Medan Area Bapak prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng,Sc.
2. Ibu Dr. Efflati Juliana Hasibuan,M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Medan Area.
3. Dr. Novita Wulandari,S.ST,M.SI selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
4. bapak Dr. Walid Musthafa Sembiring S.Sos, M.IP selaku pembimbing 1 (pertama) Yang telah banyak memberikan bimbingan arahan,maupun saran kepada penulis.
5. Ibu Marlina Deliana, S.AB, M.AB selaku Dosen Pembimbing Skripsi II (kedua) yang memberikan berbagai saran dalam penyusunan maupun penyempurnaan skripsi penulis.

6. Ibu Hadiyanti Arini, S.Sos, M.AP selaku sekretaris, yang telah memberikan arahan pada penyusunan skripsi ini.
7. kepada bapak dosen ataupun ibu dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area yang telah memberikan banyak nasehat, ilmu, maupun informasi selama perkuliahan dan juga kepada staf pegawai tata usaha yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga atas segala doa dan perhatiannya
10. Seluruh saudara saya yang di kost banjar yang telah memberikan support kepada penulis
11. Seluruh teman-teman stambuk 2018 prodi Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis. penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran maupun kritik serta motivasi yang membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi sehingga dapat bermanfaat bagi setiap pembaca.

Medan, 20 Agustus 2023



Andri Halomoan Bancin

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>10</b>
2.1. Kerangka Teori .....	10
2.2. Pemerintah Desa .....	13
2.3. Tujuan Desa .....	16
2.4. Kewenangan Desa.....	18
2.5. Fungsi Kepala Desa .....	19
2.6. Pandemi Covid-19.....	20
2.7. Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 .....	21
2.8. PENELITIAN TERDAHULU .....	22
2.9. Kerangka Pikir .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>27</b>
3.1. Jenis Penelitian.....	27
3.2. Waktu dan Tempat Penelitian .....	27
3.3. Informan Penelitian .....	28
3.4. Sumber Data.....	29
3.5. Instrumen Penelitian .....	30
3.6. Tehnik Pengumpulan Data.....	31
3.7. Teknik Analisis Data.....	31
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>

4.1 Hasil Penelitian .....	34
4.1.1 Gambaran Umum Desa Kuta Kerangan.....	34
4.1.2 Visi dan Misi Desa Kuta Kerangan.....	35
4.1.3 Stuktur Organisasi Desa Kuta Kerangan.....	36
4.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Desa Kuta Kerangan.....	38
4.2 Pembahasan.....	41
4.2.1 Peran Pemerintah Desa .....	41
4.2.2 Peran Pemerintah Desa Sebagai Penentu Arah .....	42
4.2.3 Peran Pemerintah Desa Sebagai Wakil & Juru Bicara Organisasi .....	45
4.2.4 Peran Pemerintah Desa Sebagai Komunikator .....	48
4.2.5 Peran Pemerintah Desa Sebagai Mediator .....	52
4.2.6 Peran Pemerintah Desa Sebagai Integrator .....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>61</b>
5.1 Kesimpulan .....	61
5.2 Saran.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN 1 PEDOMAN OBSERVASI.....</b>	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCAEA .....</b>	<b>66</b>
<b>LAMPIRAN 3 DOKUMENTASI PENELITIAN .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN 4 INFORMAN PENELITIAN .....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN 5 SURAT RISET LAPANGAN .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN 6 SURAT KETERANGAN SELESAI RISET.....</b>	<b>76</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 3.1 Rincian Jadwal Penelitian .....	39



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	26
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Desa Kuta Kerangan .....	37



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Awal tahun 2020, dunia dikagetkan dengan kejadian infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui, yang berawal dari laporan dari Cina kepada World Health Organization (WHO) terdapatnya 44 pasien pneumonia yang berat di suatu wilayah yaitu Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China, tepatnya di hari terakhir tahun 2019 Cina. Dugaan awal hal ini terkait dengan pasar basah yang menjual ikan, hewan laut dan berbagai hewan lain. Pada 10 Januari 2020 penyebabnya mulai teridentifikasi dan didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru.

Penelitian selanjutnya menunjukkan hubungan yang dekat dengan virus corona penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang mewabah di Hongkong pada tahun 2003, hingga WHO menamakannya sebagai novel corona virus (COVID-19). Tidak lama kemudian mulai muncul laporan dari provinsi lain di Cina bahkan di luar Cina, pada orang-orang dengan riwayat perjalanan dari Kota Wuhan dan Cina yaitu Korea Selatan, Jepang, Thailand, Amerika Serikat, Makau, Hongkong, Singapura, Malaysia hingga total 25 negara termasuk Prancis, Jerman, Uni Emirat Arab, Vietnam dan Kamboja. Ancaman pandemik semakin besar ketika berbagai kasus menunjukkan penularan antar manusia (*human to human transmission*), pada dokter dan petugas medis yang merawat pasien tanpa ada riwayat berpergian ke pasar yang sudah ditutup.

Laporan lain menunjukkan penularan pada pendamping wisatawan Cina yang berkunjung ke Jepang disertai bukti lain terdapat penularan pada kontak serumah pasien di luar Cina dari pasien terkonfirmasi dan pergi ke Kota Wuhan kepada pasangannya di Amerika Serikat. Penularan langsung antar manusia (human to human transmission) ini menimbulkan peningkatan jumlah kasus yang luar biasa hingga pada akhir Januari 2020 didapatkan peningkatan 2000 kasus terkonfirmasi dalam 24 jam. Pada akhir Januari 2020 WHO menetapkan status Global Emergency pada kasus virus Corona ini dan pada 11 Februari 2020 WHO menamakannya sebagai COVID-19.

Kekhawatiran terhadap Covid-19 bukan hanya terjadi di dunia, melainkan di Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia telah melaporkan kasus konfirmasi Covid-19 sebanyak 2 kasus. Sampai dengan tanggal 25 Maret 2020, Indonesia sudah melaporkan 790 kasus konfirmasi Covid-19 dari 24 Provinsi dari 34 provinsi di Indonesia.

Begitu juga bagi provinsi Aceh sebanyak 415 orang terkonfirmasi, 91 orang dinyatakan sembuh dan 12 orang meninggal dunia. Sementara total kasus covid-19 di Indonesia per Jumat (31/7/2020) sebanyak 108 ribu orang terkonfirmasi. dan persebaran kasus positif covid-19 di Aceh hampir merata diberbagai kabupaten/kota, namun yang paling dominan adalah kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh. Sementara kabupaten kota lainnya yang warganya terpapar Covid-19 adalah Aceh Barat daya, Aceh Besar, Aceh Selatan, Bireun, Aceh tamiang, Bener meriah, kota Lhokseumawe, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Singkil dan sejak dimulainya wabah covid-19 melanda Aceh dan pemerintah Aceh dan kabupaten/kota bisa kembali meberlakukan jam malam. Dan

Realitas terhadap penyebaran Covid-19 memang dapat dikatakan semakin meluas hingga tersebar ke seluruh dunia, tak heran jika *Covid-19* ini di *deklarasikan* sebagai pandemi global. Paradigma bahwa pertumbuhan Covid-19 dapat berkembang secara luas, disebabkan karena penularannya dapat terjadi melalui kontak manusia dengan manusia lainnya seperti percikan (*droplet*) saat batuk dan bersin atau melalui benda yang terkontaminasi virus. dan Kebijakan merupakan ketetapan yang berlaku dan dicirikan oleh perilaku yang konsisten serta berulang, baik dari pembuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu). Adapun kebijakan publik merupakan rangkaian pilihan yang saling berhubungan (termasuk keputusan yang tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah.

Pada saat ini penyebaran *covid -19* ini bukan hanya terdapat di kota kota besar, tetapi juga di desa yang kemudian mengakibatkan ribuan orang yang terinfeksi dan meninggal. dan Desa Kuta Kerangan, Kabupaten Aceh Singkil, merupakan salah satu desa berjarak sekitar 36 Km dari kantor Bupati Kabupaten Aceh Singkil, dan jumlah penduduk di Kecamatan Simpang Kanan, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.557 jiwa. Selain dengan jumlah penduduk yang begitu besar, masyarakat Desa Kuta Kerangan sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Pasar merupakan salah satu wadah bagi masyarakat untuk menjual dan membeli kebutuhan pokok masyarakat, namun pasar yang ada di desa kuta kerangan hanya satu, dengan pasar yang hanya ada satu dengan jumlah penduduk yang besar tentunya sangat rentan untuk terjadi penularan wabah covid-19. Di sisi lain masyarakat desa bukanlah masyarakat desa yang

kebal terhadap virus corona ini di sisi lain masyarakat desa harus memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selanjutnya pemerintah daerah memberikan bantuan seperti (BLT) bantuan langsung tunai ke pemerintah desa dan pemerintah desa dalam tindakan pencegahan yaitu membentuk relawan desa dalam mengurangi pandemi *covid-19* dan tugas relawan adalah mendata kelompok rentan seperti: Lansia, anak kecil dan penderita penyakit kronis, penyakit bawaan. dan fasilitas desa yang teridentifikasi yang dapat digunakan sebagai ruang isolasi, dan pembentukan relawan desa sebagai bentuk implementasi desa tanggap covid-19 dan memberikan bantuan kepada masyarakat seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai). Yang diberikan melalui pemerintah daerah Dalam upaya percepatan penanganan kasus covid-19. Maka dalam upaya percepatan penanganan covid-19, pemerintah kabupaten Aceh Singkil telah mengeluarkan aturan dari pemerintah provinsi Aceh, dan telah mengeluarkan beberapa aturan dalam penanganan penyebaran covid-19. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 360/969/2020. Tentang penetapan status tangap darurat skala provinsi untuk penanganan corona virus di aceh.

Sejak berlakunya PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), masih ada masyarakat Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil yang melakukan interaksi dipasar, selain itu juga masih ada masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan seperti : tidak memakai masker, tidak menjaga jarak dan tidak mencuci tangan. hal tersebut tentunya menjadi hal yang serius yang perlu diantisipasi oleh pemerintah Desa Kuta Kerangan, dengan melihat hal itu

Pemerintah Desa Kuta Kerangan mengeluarkan kebijakan melalui surat edaran Nomor 440/44/III/2020 perihal penanganan covid-19 yang diyakini Pemerintah Desa Kuta Kerangan untuk melindungi masyarakat desa dan meminimalisir resiko yang terjadi akibat wabah covid-19

Begitu juga Pemerintah Desa juga diberikan kewenangan untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong. BUMD dapat bergerak di bidang ekonomi, perdagangan, jasa dan pelayanan umum lainnya sesuai dengan ketentuan umum peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa BUM Desa ini secara khusus tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV atau koperasi karena tujuan didirikannya adalah untuk memanfaatkan seluruh potensi ekonomi, sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kesejahteraan desa. Komunitas.

Dengan kata lain, orientasi BUM Desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial. Hal ini juga mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sumber pendanaan BUM Desa juga dibantu oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa. Pemerintah mendorong BUM Desa dengan memberikan hibah dan/atau akses permodalan, memberikan 15 bantuan teknis dan akses pasar, serta memprioritaskan BUM Desa dalam mengelola sumber daya alam di desa.

Secara umum prestasi kerja diartikan sebagai keberhasilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan kekuatan dan kemampuannya. Orang yang berprestasi berarti orang dalam melaksanakan pekerjaannya dapat memberikan hasil yang baik, serta dalam waktu yang ditentukan dan berkualitas.

Tingginya prestasi kerja seseorang dipengaruhi oleh dorongan yang disebabkan oleh kemampuan yang dimiliki seseorang merupakan potensi yang memerlukan tenaga penggerak. peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Sedangkan pemerintah Desa adalah orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan misi pemerintah, maka pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan lebih responsif terhadap kepentingan masyarakat itu sendiri, dimana paradigma pengabdian kepada masyarakat itu telah berjalan selama ini telah bergeser dari layanan terpusat ke layanan. yang lebih berfokus pada manajemen yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi, di tingkat global. Kinerja sebagian besar sektor industri menurun. Dalam rangka mengurangi dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional, pemerintah Indonesia melaksanakan beberapa program untuk memperkuat perlindungan sosial dan stimulus ekonomi, antara lain:, Bantuan Sosial seperti BLT ( Bantuan langsung tunai ), dan penurunan tarif listrik. Sebagian besar program tersebut merupakan program yang sudah rutin dilakukan oleh pemerintah. Terkait Covid-19, pemerintah kemudian menambah jumlah penerima manfaat dari program-program tersebut dalam upaya percepatan penanganan kasus covid-19.

Dengan permasalahan tersebut, diperlukan langkah strategis dari pemerintah desa guna mencegah penyebaran virus corona. Begitu juga untuk desa Kuta Kerangan, Kec.Simpang Kanan, Kab. Aceh Singkil. Berbagai strategi

dilakukan mulai dari menganggarkan dana desa untuk membantu masyarakat terdampak, membuat pos jaga bagi masyarakat keluar masuk desa, membeli peralatan seperti pengukur suhu tubuh, desinfektan, alat cuci tangan dan juga menghimbau kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. dikeluarkan oleh pemerintah, mewajibkan adanya surat kewaspadaan bagi masyarakat yang berasal dari luar Kecamatan Simpang Kanan, pembatasan berbagai kegiatan peribadatan, sosial, budaya.

Namun kenyataan dalam keberlangsungannya, peran pemerintah desa tersebut masih belum terlaksana dengan baik. Hal itu terlihat di antaranya dari pos penjagaan yang hanya 1-2 minggu saja diberlakukan sehingga masuk keluar orang otomatis tidak diawasi, masih adanya kegiatan perkumpulan yang melibatkan lebih dari 20 orang, banyak masyarakat yang belum sadar akan protocol kesehatan yang ada. Selain itu, pandemi Covid-19 juga telah menekan perekonomian dari berbagai sudut, termasuk perekonomian desa. Desa berpotensi menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional di masa pandemi Covid-19, khususnya di bidang ketahanan pangan. Desa merupakan daerah yang paling cepat rebound di masa Pandemi Covid-19 dengan data daerah terdampak Covid-19 yang lebih sedikit, sehingga potensi ekonominya masih sangat besar.

Untuk saat ini, dampak Covid-19 lebih dirasakan oleh masyarakat di perkotaan. Namun, mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas yang cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah Covid-19 juga bisa menyebar di desa-desa. Selain itu, pemasok kebutuhan perkotaan yang tersebar seperti pangan dan hasil pertanian lainnya berasal dari desa. Sama halnya dengan di desa Kuta Kerangan, Kec. Simpang Kanan, Kab. Aceh Singkil, kini

perekonomian di desa ini kian melambat karena adanya Pandemi Covid-19 ini. Disini diharapkan pemerintah desa sekiranya bisa meningkatkan efisiensi kinerjanya baik dalam mencari sumber-sumber bantuan dan lain-lain sehingga bisa membantu menstabilkan kembali perekonomian masyarakat di desa ini.

Berdasarkan latar belakang diatas dan beberapa hasil penelitian sebelumnya dalam artian penelitian awal atau observasi awal, maka peneliti sangat tertarik untuk mengetahui terkait Peran Pemerintah Desa dalam Penanganan Covid-19 di Desa Kuta Kerangan, Kec. Simpang Kanan, Kab. Aceh Singkil. Selain itu melalui penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperlihatkan gambaran umum terkait Peran Pemerintah Desa dalam penanganan Covid-19. Dan tidak menuntut kemungkinan tidak hanya di satu desa saja, tetapi mungkin saja Perannya di Masa Pandemi sama dengan Peran Kepala Desa di Daerah lain atau mungkin bisa menjadi acuan untuk Daerah lain untuk melakukan hal positif di masa Pandemi saat ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul serta latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam penanganan penularan Covid-19 di Desa Kuta Kerangan ?
2. Apa saja hambatan peran pemerintah desa dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Kuta Kerangan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta mendeskripsikan terkait :

1. Peran pemerintah desa dalam penanganan penularan Covid-19 di Desa Kuta Kerangan.
2. Hambatan peran pemerintah desa dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Kuta Kerangan.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Adapun manfaat secara teoritis adalah sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan dan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan mengenai Peran Pemerintah Desa dalam penanganan Covid-19 dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis dengan penelitian ini.
2. Adapun manfaat secara praktis ialah diharapkan bisa menjadi bahan acuan dan sekaligus mampu memberikan stimulus untuk peneliti lain yang tertarik untuk meneliti topik yang berkenaan dengan Peran Pemerintah Desa dalam penanganan covid-19 dan diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi masyarakat dan civitas akademik Universitas Medan Area tentang “Peran Pemerintah Desa Dalam Penanganan Covid-19 di Desa Kuta Kerangan Kec. Simpang Kanan, Kab. Aceh Singkil.”

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1. Konsep dan teori peran**

Secara etimologi peran berarti seseorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran ini dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil (Koizer et al. 1995).

Peran diartikan sebagai bagian yang dimainkan dalam suatu kegiatan dalam adegan film, sandiwara dengan berusaha bermain baik dan secara aktif dibebankan kepadanya. Selain itu di KBBI juga menyebutkan peran merupakan tingkah seorang pemain yang memiliki sifat yang mampu menghasilkan dan menggerakkan sesuatu hal yang baik ke dalam sebuah peristiwa (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2002;2)

Menurut pendapat Sondang P. Siagian (2003:54) peran merupakan sebuah tempat yang dalam hal ini ditentukan agar dapat diduduki oleh seseorang untuk memperoleh tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Gibson Invincevich dan Donelly (2002) peran adalah seseorang yang harus berhubungan dengan 2 sistem yang berbeda, biasanya organisasi.

Mengenai peran ini, Sondang P.Siagian (2003:54), mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut:

1. Peran sebagai suatu penentu arah, yaitu pemimpin menentukan arah tujuan organisasi dalam pengambilan keputusan dan pemimpin merupakan salah satu faktor yang mendorong untuk dapat mewujudkan visi dan misi.

2. Peran sebagai wakil dan juru bicara organisasi, yaitu pemimpin berperan sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam menjalin komunikasi.

3. Peran sebagai komonikator, yaitu kemampuan seseorang pemimpin untuk mengkomunikasikan berbagai sasaran, strategi, tindakan atau keputusan yang diambil baik secara lisan atau pun tertulis untuk disampaikan kepada para pelaksana kegiatan operasional atau bawahan melalui jalur komunikasi yang terdapat dalam organisasi.

4. Peran sebagai mediator, yaitu kemampuan seorang pemimpin dalam menyelesaikan situasi konflik.

5. Peran sebagai intregrator, yaitu pemimpin yang berfungsi sebagai penyatu dari berbagai individu dan kelompok yang berbeda pola pikir menuju pada tujuan bersama.

Kemudian menurut Riyadi (2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berperilaku sesuai harapan orang atau lingkungannya. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya). Dimana didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Sutarto (2009:138-139) mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Konsepsi peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
- b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
- c. Pelaksanaan peran, yaitu: perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu. Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

- a. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
- b. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
- c. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak - hak dan kewajiban – kewajibannya sesuai dengan statusnya.

d. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

## 2.2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa memiliki peran yang penting dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama harus diemban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis dan memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga dapat membawa masyarakat kepada kehidupan sejahtera, tentram, aman dan berkeadilan (A.A.G.N. Ari Dwipayana dkk.2003).

Dalam ketentuan umum UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyatakan, desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, pembentukan desa hanya berdasarkan indikator jumlah penduduk, yang dibedakan berdasarkan pulau dan langsung menjadi desa definitif. Dalam UU Desa yang baru, indikator jumlah penduduk tidak lagi hanya berdasarkan pulau, tetapi lebih rinci, seperti kebutuhan jumlah penduduk yang lebih besar dari

sebelumnya. Jika sebelumnya cukup dengan jumlah penduduk 2.500 jiwa, UU Desa mewajibkan 4.500 jiwa dan dalam UU ada desa persiapan selama 1-3 tahun.

Selain itu, terdapat ketentuan umum terkait desa adat, yaitu sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sebenarnya masih hidup, baik secara teritorial, genealogis, maupun fungsional. Hal ini dimaksudkan sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya yang dianggap sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu ada ketentuan khusus yang menentukan keberadaan desa tersebut.

Menurut UU RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang diebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala desa tidak bertanggung

jawab kepada Camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh Camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa .

Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa. Kepala Desa berwenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna, mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Pasal 26 Ayat 2).

Kepala Desa adalah Wakil Desa yang diangkat dan dipercaya secara resmi oleh pemerintah dan masyarakat desa untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pimpinan puncak pemerintahan desa. Kepala Desa selaku Wakil Pemerintah di desa yang bersangkutan merupakan penguasa tunggal dalam arti:

1. Memimpin pemerintahan desa
2. Mengkoordinasikan pembangunan desa
3. Membina kehidupan masyarakat di segala bidang.

Kepala desa harus mampu mengintegrasikan kepribadian dan kebutuhannya dengan struktur dan tujuan pemerintahan desa. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan peran yang diemban oleh kepala desa dan dijalankan dengan baik dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat desa.

### 2.3. Tujuan Desa

Pemerintah negara Republik Indonesia dibentuk untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia. Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kukuh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Dengan demikian, tujuan ditetapkannya pengaturan Desa dalam Undang-Undang ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B 12 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia
- Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia
- Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; - Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama
- Membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
- Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum
- Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional
- Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional
- Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

## 2.4. Kewenangan Desa

Dalam Undang-undang tersebut juga mengatur tentang amanat dan kewenangan desa, antara lain kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Serta kewenangan lain yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, jika dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Namun dalam UU Desa masa jabatannya adalah 6 tahun, seseorang dapat menjabat maksimal 3 kali masa jabatan berturut-turut atau tidak berturut-turut. dalam UU no. 32 Tahun 2004, desa adat hanya menyebut masyarakat hukum adat, tidak secara tegas menyebut desa adat. Padahal dalam UU Desa terdapat ketentuan khusus mengenai desa adat, peraturan desa adat, kewenangan desa adat, pemerintahan desa adat, dan peraturan desa adat. Artinya dalam UU Desa ini, keunikan masing-masing daerah dihormati, yang tidak diatur secara tegas dalam peraturan sebelumnya.

Selanjutnya pada peraturan sebelumnya, kewenangan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa meliputi urusan pemerintahan yang ada berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang pengaturannya diserahkan kepada desa. Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan atau pemerintah kabupaten/desa, 14 urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh kepala desa dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 19 UU Desa, kewenangan desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan daerah secara berkala desa, kewenangan

yang diberikan kepada pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, dan kewenangan lain yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota. kota sesuai dengan peraturan perundang undangan.

## 2.5. Fungsi Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 sebagaimana dituangkan dalam Pasal 6, Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

## 2.6. Pandemi Covid-19

Pandemi (dari bahasa Yunani πᾶν pan yang artinya semua dan δῆμος demos yang artinya orang) adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. Penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi. Kejadian pandemi flu pada umumnya mengecualikan kasus flu musiman. Sepanjang sejarah, sejumlah pandemi penyakit telah terjadi, seperti cacar (variola) dan tuberkulosis. Salah satu pandemi yang paling menghancurkan adalah maut hitam, yang menewaskan sekitar 75–200 juta orang pada abad ke-14.

Pandemi Covid-19 adalah peristiwa menyebarnya Penyakit koronavirus 2019 (Bahasa Inggris : (*Coronavirus disease 2019, disingkat Covid-19*) di seluruh dunia untuk semua Negara. Penyakit ini disebabkan oleh Virus Corona jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. Wabah Covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Hubei, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020. Hingga 14 November 2020, lebih dari 53.281.350 orang kasus telah dilaporkan lebih dari 219 negara dan wilayah seluruh dunia, mengakibatkan lebih dari 1.301.021 orang meninggal dunia dan lebih dari 34.394.214 orang sembuh.

Virus Corona atau Covid-19 merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Penyakit ini terutama menyebar di antara orang-orang melalui tetesan pernapasan

dari batuk dan bersin. Virus ini dapat tetap bertahan hingga tiga hari dengan plastik dan stainless steel SARS CoV-2 dapat bertahan hingga tiga hari, atau dalam aerosol selama tiga jam. Virus ini juga telah ditemukan di feses, tetapi hingga Maret 2020 tidak diketahui apakah penularan melalui feses mungkin, dan risikonya diperkirakan rendah.

## 2.7. Pencegahan dan Pengendalian Covid-19

Edukasi merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat untuk mencegah penyebaran COVID-19. Berikut ini adalah beberapa edukasi yang dapat diberikan kepada masyarakat :

- Sering mencuci tangan dengan sabun dan air. Penggunaan hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 70% bisa menjadi alternatif pilihan jika tidak ada air dan sabun
- Menerapkan etika batuk dan bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan siku atau tisu kemudian membuang tisu ke tempat sampah
- Cuci tangan sebelum menyentuh wajah, terutama mata, hidung, mulut
- Menjaga jarak antar individu minimal 1,5 meter dan menjauhi orang yang sedang batuk atau bersin
- Orang dengan gejala ISPA disarankan untuk memakai masker bedah, menjaga jarak, menutupi batuk atau bersin dengan tisu atau baju, dan mencuci tangan.
- Pasien immunocompromised atau sakit disarankan untuk tinggal di rumah dan menghindari keramaian
- Penggunaan masker bedah dianjurkan bagi penderita gejala batuk dan pilek serta petugas kesehatan yang melakukan kontak dengan pasien

- Keluar rumah bila ada keperluan penting. Jika harus keluar rumah, disarankan untuk menggunakan masker, tidak memakai aksesoris, sering mencuci tangan dengan sabun dan air atau hand sanitizer setelah menyentuh benda atau permukaan apapun, dan menghindari penggunaan transportasi umum.
- Disinfeksi benda atau permukaan yang sering disentuh
- Melakukan social distancing dan pembatasan perjalanan sebagai upaya kesehatan masyarakat
- Pergi ke fasilitas kesehatan hanya jika diperlukan.

Salah satu pencegahan dan pengendalian COVID-19 adalah pemberian vaksin. Vaksinasi sekarang diharapkan dapat membantu mencapai herd immunity

## 2.8. PENELITIAN TERDAHULU

**Tabel 2.1 penelitian terdahulu**

NO	Judul penelitian dan nama penelitian	Sumber	Hasil penelitian	Perbedaan penelitian
1	Strategi pemerintah desa dalam pencegahan wabah virus covid-19 di desa bugis kecamatan sape kabupaten bima	Skripsi	Penelitian yang dilakukan oleh Sunaeda menjelaskan dalam penelitiannya bahwa strategi pemerintahan desa bugis dalam mencegah wabah penyebaran virus covid-19 dapat disimpulkan dengan baik. beberapa strategi yang mendukung hal tersebut salah satunya memanfaatkan kemampuan yang dimiliki desa, baik dari dukungan pemerintah pusat maupun daerah salah satunya adalah kemampuan anggaran desa melalui dana desa yang digunakan untuk BIT	Penelitian yang dilakukan oleh Suaeda dalam skripsinya membahas tentang strategi pemerintahan desa dalam pencegahan wabah virus covid-19 sedangkan penelitian saya Membahas tentang peran pemerintah desa dalam penanganan covid-19 di desa kuta kerangan kecamatan simpang kanan kabupaten aceh singkil .

2.	Strategi pemerintah desa pendowoharjo pada masa pandemi covid-19 di Desa pendowoharjo Kecamatan sewon Kabupaten Bantul	Skripsi	Penelitian yang dilakukan oleh Victor vengki saipul menjelaskan dalam penelitiannya bahwa strategi pemerintah desa pendowoharjo pada masa pandemi covid-19 yaitu pendistribusian KKS ( Kartu Keluarga Sejahtera ) terhadap dampak covid-19 meningkatkan gerakan ketahanan pangan	Penelitian yang dilakukan oleh Victor vengki saipul dalam skripsinya membahas tentang Strategi pemerintah desa pendowoharjo pada masa pandemi covid-19 Sedangkan penelitian saya Membahas tentang peran pemerintah desa dalam penanganan covid-19 di desa kuta kerangan
3	Partisipasi masyarakat dalam penanganan penyebaran covid-19 dengan pusat penelitian di badan keahlian DPR RI	Skripsi	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mulyadi Rahmadan firmansyah dalam penelitiannya membahas tentang Partisipasi masyarakat dalam penanganan penyebaran covid-19 sudah terlaksana dengan baik masyarakat turut serta mengikuti himbauan pemerintah untuk selalu menjaga jarak aman satu sama lain salah satunya adalah dengan tetap tinggal dirumah	Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Mulyadi Rahmadan firmansyah dalam skripsinya membahas tentang Partisipasi masyarakat dalam penanganan penyebaran covid-19 sedangkan penelitian saya Membahas tentang peran pemerintah desa dalam penanganan covid-19 di desa kuta kerangan
4	Kebijakan pemberlakuan lockdown sebagai antisipasi penyebaran corona virus covid-19 dengan lokasi penelitian di jakarta	Skripsi	Penelitian yang dilakukan oleh Yunus rezki dalam penelitiannya membahas tentang Kebijakan pemberlakuan lockdown sebagai antisipasi penyebaran corona virus covid-19 dari beberapa peraturan dari gubernur DKI jakarta menyatakan bahwa indonesia sudah mengalami kondisi di mana kekawatiran	Penelitian yang dilakukan oleh Yunus rezki dalam skripsinya membahas tentang Kebijakan pemberlakuan lockdown

			masyarakat terhadap covid-19 cukup besar sehingga diperlukan kebijakan pemerintah untuk melakukan lockdown sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona covid-19	sebagai antisipasi penyebaran corona virus covid-19 sedangkan penelitian saya Membahas tentang peran pemerintah desa dalam penanganan covid-19 di desa kuta kerangan
5	Analisis perilaku pencegahan covid-19 di kecamatan tampan kota pekanbaru	Skripsi	Penelitian yang dilakukan oleh Zulmelija rasyid dalam penelitiannya membahas tentang Analisis perilaku pencegahan covid-19 dan langkah langkah perilaku pencegahan covid-19 kecamatan tampan kota pekanbaru yaitu mencuci tangan menggunakan handsanitizer, memakai masker, menjaga jarak 1 meter dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan da data kasus covid-19 didinas kesehatan kota pekanbaru	Penelitian yang dilakukan oleh Zulmelija rasyid dalam skripsinya membahas tentang Analisis perilaku pencegahan covid-19 sedangkan penelitian saya Membahas tentang peran pemerintah desa dalam penanganan covid-19 di desa kuta kerangan


## 2.9. Kerangka Pikir

Kepala desa merupakan unsur pemerintahan desa yang artinya pemimpin dalam pemerintahan desa yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, membina masyarakat desa, dan memberdayakan masyarakat desa. Sedangkan kinerja itu sendiri adalah melaksanakan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil yang diharapkan. Kinerja dapat diketahui jika individu atau kelompok individu mencapai keberhasilan kerja yang ditentukan.

Kepala desa mempunyai fungsi menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti administrasi pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, menyelenggarakan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah; Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur pedesaan dan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan; Pembangunan masyarakat, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, peran serta masyarakat, sosial budaya, agama, dan ketenagakerjaan; Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas mensosialisasikan dan memotivasi masyarakat dalam bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan organisasi kepemudaan; Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Selain itu, Pemerintah di desa yang bersangkutan merupakan penguasa tunggal dalam arti Memimpin pemerintahan desa; mengkoordinasikan pembangunan desa; Membina kehidupan masyarakat di segala bidang

## Perencanaan dan pengendalian covid



**Gambar. Kerangka Pikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif. Metode ini bersifat deskriptif, sehingga data yang dikumpulkan lebih banyak berupa kata-kata atau gambar daripada data berupa angka-angka yang lebih menekankan pada proses daripada produk.

Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi kasus, sebagaimana yang dikemukakan oleh (Cresswell, 2014) studi kasus merupakan salah satu jenis pendekatan kualitatif yang menelaah sebuah “kasus” tertentu dalam konteks setting kehidupan nyata kontemporer. Selain itu, metode penelitian kualitatif juga memposisikan peneliti sebagai instrumen inti

#### **3.2. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini berlangsung pada bulan Agustus sampai Oktober 2022, di desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.

Adapun perincian kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana di paparkan dalam tabel berikut:

**Table 3.1** Waktu penelitian

NO	Kegiatan	Des 2021	Agus 2022	Sep 2022	Okt 2022	sept 2022	April 2023	Sept 2023
1.	Penyusunan proposal							
2.	Seminar proposal							
3.	Pengambilan data							
4.	Pengumpulan data							
5	Seminar Hasil							
6.	Penyelesaian bimbingan skripsi							
7.	Sidangmeja hijau							

### 3.3. Informan Penelitian

Menurut Arikunto (2002:122) Informan adalah orang yang memberikan informasi. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini. Informan adalah orang-orang dalam *setting* penelitian. adapun informan dalam penelitian

1. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang di perlukan dalam penelitian. adapun informan kunci dalam penelitian ini adalah bapak Daringan Berutu selaku kepala desa kuta kerangan.( 1 orang )
2. Informan utama adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi Sosial. Dalam penelitian ini adalah bapak Daringan Berutu selaku kepala desa Kuta kerangan dan bapak Ganda Kesuma Tumangger selaku sekretaris Desa Kuta kerangan ( 2 orang )

- informan tambahan adalah mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat secara langsung. Informan tambahan dalam penelitian ini yaitu masyarakat desa kuta kerangan guna memperoleh informasi serta data yang lebih akurat ( 5 orang )

### 3.4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu :

#### A. Data Primer

Menurut Indriantoro dan Supomo dalam Purhantara (2010 : 79), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi secara langsung dengan menggunakan instrumen yang telah ditentukan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara detail. Dalam penelitian data yang diperoleh langsung dari para informan yakni : Pemerintah Desa dan Masyarakat.

#### B. Data Sekunder

Menurut Moehar (2002 : 113), Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini kebanyakan adalah data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam statistik, biasanya tersedia di kantor-kantor pemerintah, biro jasa, perusahaan swasta atau badan lain yang terkait dengan penggunaan data. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui informasi tertulis, dan dokumentasi

serta dari jurnal dan buku yang mempunyai hubungan dengan masalah yang akan dibahas.

### 3.5. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peneliti, yang menjadi instrumen paling utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, ia memiliki peran penting dalam penelitian ini.
2. Lembar Observasi, Menurut Sugiyono (2015: 204) Observasi adalah kegiatan memuat penelitian terhadap suatu objek. Jika dilihat dalam proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibagi menjadi partisipan dan non partisipan. Lembar Observasi dalam penelitian ini berisi catatan-catatan yang diperoleh peneliti saat melakukan observasi langsung di lapangan.
3. Pedoman Wawancara, Arikunto (2013: 199) menjelaskan bahwa wawancara bebas terpimpin merupakan wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara bebas namun tetap mengikuti pedoman wawancara yang telah dibuat. Pertanyaan akan berkembang selama wawancara.
4. Alat/bahan dokumentasi, Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Seperti alat perekam, kamera serta alat catatan (pulpen dan buku).

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### **1. Wawancara**

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Pertanyaan akan berkembang selama wawancara. Peneliti mendapatkan informasi langsung dengan teknik wawancara dari Pemerintah Desa dan Masyarakat.

#### **2. Observasi**

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi Non Partisipan. Dalam melakukan observasi, peneliti menyeleksi hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan memperhatikan lingkungan desa yang ingin diteliti, dalam penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Kepala Desa dalam Menjalankan Fungsi dan Perannya di Masa Pandemi Covid-19.

#### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu gambar yang di peroleh pada saat melakukan wawancara dan observasi.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Dalam teknik analisis data, terdapat empat komponen di mana keempat komponen tersebut merupakan proses siklus dan interaktif dalam suatu penelitian.

Keempat komponen tersebut ialah :

## 1. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan peneliti berupa data hasil wawancara, observasi, dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi adalah data alam yang berisi apa yang peneliti lihat, dengar, rasakan, saksikan, dan alami (Miles dan Huberman). Pengamatan juga mencakup data-data lainnya baik itu data verbal maupun non verbal dari penelitian ini.

## 2. Reduksi data


Menurut Miles dan Huberman reduksi data adalah proses pemilihan/penyederhanaan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan fokus masalah. Ada data penting dan data yang tidak terpakai setelah melalui proses pemilihan data. Kemudian data tersebut diolah dan disajikan dalam bahasa dan tulisan yang lebih ilmiah dan bermakna.

## 3. Penyajian data

Adalah proses menampilkan data dari seluruh hasil penelitian dalam bentuk penyajian naratif yang representatif tabular termasuk dalam format matriks, grafik dan sebagainya, yang nantinya dapat memudahkan peneliti untuk melihat gambaran umum hasil penelitian karena banyaknya data dan informasi peneliti mengalami kesulitan dalam menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Data yang diperoleh disajikan dalam format yang lebih sederhana sehingga peneliti mudah untuk menganalisis dan melakukan tindakan berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penyajian data tersebut (Usman, 2009: 85).

#### 4. Kesimpulan

Langkah terakhir dalam membuat laporan penelitian. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk menemukan atau memahami makna, keteraturan pola penjelasan, alur sebab akibat. Kesimpulan yang telah ditarik kemudian dibuktikan dengan melihat dan mempertanyakan kembali serta catatan lapangan agar diperoleh pemahaman yang benar. Selain itu, bisa juga dengan dia (Usman, 2009: 87). Miles dan Huberman (1994: 20) menjelaskan bahwa kesimpulan harus ditarik dengan cermat dan hati-hati agar kesimpulan yang diperoleh berkualitas tinggi dan sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan agar data memiliki validitas sehingga kesimpulan yang ditarik kuat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Dari hasil pembahasan yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Pemerintah Desa dalam penanganan penularan covid-19 sudah berjalan dengan baik tetapi belum memberikan hasil yang optimal, Peran Pemerintah Desa dalam penanganan penularan covid-19 yang dimana masyarakat di beri bantuan seperti pembagian masker dan penyemprotan disinfektan setiap minggunya dan arahan melalui edukasi dan juga pendekatan humanis seperti penyadaran-penyadaran akan bahaya covid-19 itu sendiri. Pemerintah desa juga mengarahkan agar masyarakat sadar akan potensi ancaman covid -19 dan jika masyarakat sadar dan tertib serta disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan tentunya desa Kuta Kerangan akan terbebas dari covid-19 secara berangsur-angsur. pemerintah desa juga dalam berkomunikasi dengan masyarakat bisa tergolong maksimal dan dilakukan melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat dan menyampaikan segenap informasi dari semisal mengikuti program vaksinasi, informasi agar taat prokes supaya masyarakat Desa Kuta Kerangan bisa mengurangi dampak covid-19 dan Pemerintah Desa Kuta Kerangan juga berkoordinasi dengan puskesmas terdekat dan instansi lainnya seperti kepolisian agar turut serta membatasi kegiatan masyarakat agar tetap patuh terhadap protokol kesehatan. dan pemerintah desa mendapat beragam respon dari masyarakat, dan Keputusan Pemerintah Desa dapat kita ketahui didasarkan atas koordinasi dan juga

musyawarah yang dilakukan. Dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa Pemerintah Desa Kuta Kerangan membuat keputusan yang juga didasarkan atas situasi yang dihadapi pada saat itu dan juga menerapkan kerjasama dalam menekan naiknya penyebaran covid-19. Jadi, peran Pemerintah Desa dalam memberikan penanganan covid-19 sudah tergolong maksimal. .

2. Hambatan Pemerintah Desa dalam menjalankan perannya dimasa pandemi covid-19 yaitu, banyak ditemui masyarakat yang masih menganggap remeh covid-19 sehingga dalam penegakan prokes cukup memiliki tantangan dan kurang siap dalam kondisi serba digital.

## 5.2 SARAN

Saran yang diberikan antara lain sebagai berikut:

1. Agar Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait memberikan Sosialisasi kepada seluruh masyarakat Desa Kuta Kerangan supaya seluruh masyarakat bisa dengan mudah mengerti akan bahayanya covid-19 tersebut.
2. Pemerintah Desa agar mendata masyarakat yang belum vaksinasi seperti yang telah diumumkan oleh pemerintah pusat supaya lebih mudah mengetahui masyarakatnya yang belum di vaksin
3. Pemerintah Desa agar lebih memperhatikan lagi masyarakat yang baru datang dari luar Kota ataupun luar Negeri supaya wabah virus covid 19 cepat menurun.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al, Koizer Et. 1995. *Fundamental of Nurshing. Concepts, Process, and Practice*. 4th ed. California: Addison-Wesley
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andrew D. J. 2015. *Leadership (Terjemahan)*. Edisi Kedua. Prenada Media. Jakarta
- Dwipayana, A.A.G.N, Ari dkk. 2003. *Membangun good Governance di Desa*. Jakarta: IRE Press
- Fairus, Adira. 2020. *Mengenal Desa Dan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: Pixelindo
- Ndraha, Taliziduhu. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara
- Purwanto. 2020. *Virus Corona (2019nCoV) Penyebab Covid-19*. *Jurnal Biomedika dan Kesehatan*. 3(1), 1-2.
- Rizki, Yunus. 2020. *Kebijakan Pemerintahan Lockdown Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19*. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*. Volume 7, No 3.
- Saparin. 2009. *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Raja Gravindo
- Senja, Amalia dan Prasetyo, Tulus. 2019. *Perawatan Lansia Oleh Keluarga Dan Care Giver*. Jakarta: Bumi Medika
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Teori Peranan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. (T.Thn.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (T.Thn.).
- Usman, H. (2009). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyana, Iman. 2010. *Manajemen dan Kehidupan Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.

Salusu. J. 2006. Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit. Grasindo.

Soekanto.2002. Teori Peranan. Jakarta. Bumi Aksara.

Sondang p.Siagian (2003:54) Pengertian peran

Riyadi. 2002. Perencanaan Pembangunan Daerah Strategi Mengendalikan covid-19



## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1 PEDOMAN OBSERVASI

#### PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN COVID-19 DI DESA KUTA KERANGAN KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

Dalam pengamatan ( observasi ) yang dilakukan merupakan kegiatan untuk melihat bagaimana kondisi atau keadaan kantor pemerintah desa kuta kerangan kecamatan simpang kanan kabupaten aceh singkil dan lingkungan masyarakat Desa Kuta Kerangan.

#### A. Tujuan

Untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai profil desa, pemerintah desa, serta masyarakat desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

#### B. Aspek yang diamati

NO.	URAIAN	Ada/Tidak	KETERANGAN
1.	Alamat/Lokasi Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil	Ada	
2.	Kantor Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil	Ada	
3.	Peran Pemerintah Desa dalam penanganan covid-19	Ada	
4.	Fasilitas dalam Penanganan covid-19	Ada	

## LAMPIRAN 2 PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara merupakan petunjuk peneliti untuk mendapatkan informasi dari informan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini peneliti melampirkan daftar pertanyaan kepada informan yang sejalan dengan teori Peran Sondang P.Siagian (2003:54), yang dimana peran sangat ditentukan oleh isi teorinya yaitu peran sebagai peran sebagai penentu arah, peran sebagai wakil dan juru bicara organisasi, peran sebagai komunikator, peran sebagai mediator, dan peran sebagai integrator. Dengan judul peneliti “PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN COVID-19 DI DESA KUTA KERANGAN KECAMATAN SIMPANG KANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL” sebagai berikut:

### **Pertanyaan Wawancara Di kantor Kepala Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.**

1. Bagaimana peran Pemerintah Desa dalam mengambil keputusan dalam menghadapi pandemi covid-19?
2. Bagaimana Peran Pemerintah Desa dalam memotivasi masyarakat dalam kondisi pandemi covid-19 ?
3. Bagaimana Komunikasi Pemerintah Desa kepada masyarakat dalam pencegahan Covid-19 ?
4. keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Desa apakah dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat ?
5. apa kendala bagi Pemerintah Desa dalam menghadapi covid-19 ?
6. bagaimana cara Pemerintah Desa mengendalikan masyarakat agar tetap patuh terhadap semua keputusan yang dibuat ?
7. apakah masyarakat mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi covid-19?
8. bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintah Desa untuk memastikan bahwa masyarakat taat terhadap keputusan yang dibuat ?
9. apakah Pemerintah Desa bertanggung jawab secara langsung terhadap masyarakat ?

## **Pertanyaan Wawancara Informan Kepada Masyarakat Desa Kuta Kerangan**

1. apakah keputusan yang dibuat oleh Pemerintah Desa dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat?
2. Keputusan yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa dalam menghadapi pandemi covid-19 apakah sudah tepat?
3. Apakah bapak/ibu merasakan tanggung jawab Pemerintah Desa kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19?
4. bagaimana cara pemerintah Desa dalam mengendalikan masyarakat agar patuh dan taat prokes?
5. Bagaimana komunikasi Pemerintah Desa kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19?
6. bagaimana bentuk tanggung jawab Pemerintah Desa dalam memastikan masyarakat taat prokes seperti apa?
7. Bagaimana cara Pemerintah Desa memotivasi masyarakat terutama dalam kondisi pandemi covid-19?
8. Apa saja yang dilakukan Pemerintah Desa untuk memastikan masyarakat taat terhadap aturan yang dibuat?
9. Menurut bapak/Ibu apakah Pemerintah Desa sudah cukup berhasil dalam menghadapi pandemi covid-19?
10. Apakah komunikasi Pemerintah Desa dapat dikatakan baik terutama dalam memberikan informasi-informasi?

### LAMPIRAN 3 PEDOMAN DOKUMENTASI

#### Wawancara Bersama Kepala Desa Kuta Kerangan Sebagai Informan Kunci. (Bapak Daringan Berutu)

Hari/Tanggal : Kamis, 10 November 2022

Pukul : 09:10 WIB



**Wawancara Bersama Sekretaris Desa Kuta Kerangan  
Sebagai Informan Utama  
(Ganda Kesuma Tumangger)**

Hari/Tanggal : Kamis, 10 November 2022

pukul : 10:00 Wib



## Wawancara Bersama Masyarakat Desa Kuta Kerangan Sebagai Informan Tambahan

### 1. Bapak Paiyan Bancin

Hari/Tanggal : selasa, 15 November 2022

Pukul : 08:30 wib



## 2. Bapak Adang Manik

Hari/Tanggal : rabu, 09 November 2022

Pukul : 08:30 wib



## 3. Bapak Sandro Manik

Hari/Tanggal : kamis, 10 November 2022

Pukul : 09:05 WIB



#### 4. Ibu Nuraidah Berutu

Hari/Tanggal : Jumat, 11 November 2022

Pukul : 09:05 Wib



#### 5. Ibu Rosti Manik

Hari/Tanggal : Sabtu, 12 November 2022

Pukul : 11:00 Wib



### Suasana penyemprotan disinfektan di Desa Kuta Kerangan



*Sumber : Kantor Desa Kuta Kerangan*



## LAMPIRAN 4 INFORMAN PENELITIAN

### 1. Informan Kunci

- Nama : Daringan Berutu
- Alamat : Kuta Kerangan
- Jenis Kelamin : Pria
- Usia : 48
- Jabatan : Kepala Desa

### 2. Informan Utama

- Nama : Ganda Kesuma Tumangger
- Alamat : Kuta kerangan
- Jenis Kelamin : Pria
- Usia : 38
- Jabatan : Sekretaris Desa

### 3. Informan Tambahan

#### a). Informan Tambahan I

- Nama : Paiyan Bancin
- Alamat : Kuta Kerangan
- Jenis Kelamin : Pria
- Usia : 43 Tahun
- Jabatan : Masyarakat Desa Kuta Kerangan

#### b). Informan Tambahan II

- Nama : Adang manik
- Alamat : Kuta Kerangan
- Jenis Kelamin : Pria
- Usia : 54 Tahun
- Jabatan : Masyarakat Desa Kuta Kerangan

#### c). Informan Tambahan III

- Nama : Sandro Manik
- Alamat : Kuta Kerangan
- Jenis Kelamin : Pria
- Usia : 35 Tahun
- Jabatan : Masyarakat Desa Kuta Kerangan

d). Informan Tambahan IV

- Nama : Nuraidah Berutu
- Alamat : Kuta Kerangan
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Usia : 37 Tahun
- Jabatan : Masyarakat Desa Kuta Kerangan

e). Informan Tambahan V

- Nama : Rosti Manik
- Alamat : Kuta Kerangan
- Jenis Kelamin : Perempuan
- Usia : 41 Tahun
- Jabatan : Masyarakat Desa Kuta Kerangan



## LAMPIRAN 5 SURAT RISET LAPANGAN



## LAMPIRAN 6 SURAT KETERANGAN SELESAI RISET

 **PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL**  
**KECAMATAN SIMPANG KANAN**  
**KAMPUNG KUTA KERANGAN**

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 439/SK/KK/XI/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Kampung Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Sesuai dengan surat Bapak Dekan Fisip Universitas Medan Area No.1181/FIS.1/01.10/XI/2022 tanggal 07 November 2022 Perihal pengambilan Data/Riset menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **ANDRI HALOMOAN BANCIN**  
NPM : 188510019  
Prodi : Ilmu Pemerintahan  
Judul Penelitian : PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENANGANAN COVID 19 Di Desa Kuta Kerangan, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Aceh Singkil.  
Lokasi : Desa Kuta Kerangan  
Lamanya : 1 Minggu  
Penanggung Jawab : Dekan Fisip Universitas Medan Area

Benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Kuta Kerangan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.

Demikianlah Surat Keterangan ini Kami perbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Kuta Kerangan  
Pada Tanggal : 17 November 2022  
Kepala Kampung Kuta Kerangan  
  
**DARINGAN BERUTU**

